

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN PADA BANK  
(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**YOAN HAZALEA HASAN**

**B 111 15 335**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGGELAPAN PADA BANK  
(Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)**

**OLEH :**

**YOAN HAZALEA HASAN**

**B111 15 335**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA BANK (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)

Disusun dan diajukan oleh

**YOAN HAZALEA HASAN**  
**B111 15 335**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 16 Pebruari 2021 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 19620105 198601 1 001

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH.  
NIP. 19790362 2008 122 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H.,LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoan Hazalea Hasan

Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 335

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan ini bahwa bahwa karya tulis ilmiah saya berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan pada Bank (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 Pebruari 2021



(Yoan Hazalea Hasan)

## ABSTRAK

**Yoan Hazalea Hasan (B11115335)**, dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan pada Bank (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”. Dibawah bimbingan bapak **Andi Muhammad Sofyan** selaku pembimbing I dan Ibu **Hijrah Adhyanti Mirzana** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan pada bank dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan pada bank (*Fraud*) di Kota Makassar)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Polda Sulawesi Selatan dan di beberapa bank di Kota Makassar. Jenis sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan wawancara langsung dengan responden dan narasumber, data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung berasal dari perundang-undangan, literature, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis. Analisis data yang digunakan adalah teknik kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan pada bank (*Fraud*) yaitu faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan, dan faktor perkembangan teknologi. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian adalah upaya pre-emptif yaitu kepolisian bekerjasama dengan bank melakukan sosialisasi budaya anti *fraud*, upaya preventif yaitu kepolisian melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pemahaman tentang pengaturan hukum terkait dengan *fraud*, dan upaya represif dengan penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak penggelapan untuk memberikan efek jera.

**Kata Kunci: Penggelapan, Bank, Kriminologis**

## **ABSTRACT**

**YOAN HAZALEA HASAN (B11115335)**, with undergraduate thesis title "Criminology Review Regarding The Embezzlement happened in Bank (Case Study in Makassar from 2017 to 2019). Under the guidance of **Andi Muhammad Sofyan** as the first counselor and **Hijrah Adhyanti Mirzana** as second counselor.

This research aims to find out about the causes regarding the embezzlement happened in bank and understanding the role of the police in prevention efforts regarding the embezzlement happened in bank in Makassar City.

The research uses empirical research method and was taken place at the South Sulawesi Regional Police Office. The types of data sources in this study are primary data which is direct interviews from respondents and sources and secondary data which is data obtained indirectly from legislation, literature, reports, books, and scientific writing related to discussion of the author. The research uses quantitative technique to analyze.

The factors that led to the embezzlement happened in bank are economic factors, the opportunity factors, and technological development factors. Countermeasures undertaken by the police are pre-emptive effort with the cooperation between police and bank make a socialization of anti-fraud culture, preventive effort by making a legal counseling about the crime and gives lecture about legal rules related to fraud, and repressive effort in form of sanctions or punishment against the criminal of embezzlement to provide a deterrent effect.

**Keyword: Embezzlement, Bank, Criminology**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga dapat terselesaikannya tugas skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan pada Bank (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”**

Skripsi ini dipersembahkan penulis sebagai bentuk tugas akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi.

Mengawali ucapan terima kasih ini, pertama-tama penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Tercinta Pdt. Yohanis Hasan, S.PAK dan ibunda tersayang Dra. Harniati yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payah serta senantiasa mendoakan penulis demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan dalam penyelesaian skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi serta menudukung penulis dalam suka dan duka. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor lainnya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan dan saran kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikans saran dan masukan-masukan sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan imu dan nasihat, serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan melayani dalam urusan administrasi serta bantuan lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Saudara-Saudara Penulis, Yonanda Hezlcyana Hasan, John Andrew Hasan, dan John David Hasan. Terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada henti diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya MMG, Selviana Evita Benes, Shyellie Chandra, dan Karina K. Gozali. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang tiada henti diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya, Jeane Christine Najoan, Elisabeth James Randan, Vica Gracelia Mongan. Terima kasih atas dukungan doa dan bantuan yang diberikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman KTB Dis'Esther, Wasti Limbong, Tika Benita, dan kak intan, terima kasih atas dukungan doa dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
12. Teman-teman tim musik, Kanda Isak Meidikson, Kanda Wesli Tiku, Kanda Reinald, Kanda Putra Kamasi, dan Dandi Yusmar. Terima kasih

atas dukungan doa dan bantuan moril yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

13. Teman-teman SMA penulis, Anita Dwi Wahyuni, Fadillah Maulidya, Aziziah, Husnul, Mujahidah. Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis.

14. Rekan-rekan seperjuangan Juris Angkatan 2015

15. Robert Setiawan, terima kasih telah memberikan penulis segala dukungan semangat, meluangkan waktu untuk menemani dan mendengarkan setiap keluh kesah penulis selama menjalankan kuliah dan dalam mengerjakan skripsi ini.

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namanya, Terima Kasih atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kelayakan dan kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Skripsi.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kriminologi .....	10
1. Pengertian Kriminologi .....	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	12
3. Pembagian Kriminologi .....	13
B. Kejahatan Dan Jenis Kejahatan .....	15
1. Pengertian Kejahatan.....	15
2. Jenis Kejahatan .....	18
C. Penggelapan .....	22
1. Pengertian Penggelapan.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	23
D. Perbankan.....	28
1. Pengertian Perbankan .....	28
2. Asas, Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank .....	30
E. Fraud.....	31
F. Teori Penyebab Kejahatan.....	32
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	42
B. Jenis dan Sumber Data.....	42

C. Teknik Pengumpulan Data .....	43
D. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan pada Bank di Kota Makassar .....	45
B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Bank ( <i>Fraud</i> ) di Kota Makassar.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia kearah globalisasi memaksa Indonesia untuk ikut menyesuaikan diri untuk dapat tetap megimbangi persaingan bersama Negara lainnya. Indonesia menghadapi tantangan dari beragam perkembangan yang memerlukan aturan-aturan hukum yang makin akomodatif. Salah satu aspek yang terus-menerus mengalami kemajuan adalah produk jasa.

Salah satu produk jasa yang mempunyai peranan yang krusial didalam masyarakat ialah pelayanan keuangan dalam bentuk perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, giro, tabungan, dan deposito kemudian mendistribusikan dana bagi masyarakat yang memerlukan dana berbentuk kredit. Peran bank sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena bank memiliki peran untuk pengendalian stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, dan pengaturan sistem pembayaran. Semakin banyak jasa dan kegiatan bank, maka risiko yang dijumpai bank akan semakin

bertambah, sehingga dibutuhkan keseimbangan dengan kualitas pelaksanaan manajemen risiko yang layak dan akseptabel.<sup>1</sup>

Sebagai perusahaan yang menyediakan jasa, lembaga perbankan menciptakan ikatan hukum bersama nasabahnya. Bank menawarkan dan mendagangkan produk jasa kemudian publik memakai atau menggunakannya sebagai bentuk pemakaian terhadap produk tersebut. Hubungan ini selanjutnya diatur oleh hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap kebutuhan kedua belah pihak. Baik sebagai penjamin dipenuhinya kewajiban dan hak nasabah dan bank, sampai mengatur perjanjian yang muncul diantara keduanya.

Kegiatan bank berkibrah pada bidang ekonomi, yang dalam hal ini berkenaan dengan tugasnya yang merupakan badan penghimpun dana, pasti bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Oleh karena itu, bank patut memiliki aset penting yang berbentuk kepercayaan atau *trust*, agar mampu melaksanakan aktivitas usahanya dengan maksimal.

Kepercayaan masyarakat yang merupakan konsumen perbankan adalah modal penting bagi sebuah bank untuk melaksanakan kegiatan usahanya secara optimal karena peran bank hanya akan bisa

---

<sup>1</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, hlm.1 butir (a)

terlaksana dengan *balance* apabila keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perbankan dilakukan secara aktif.

Peranan bank selaku *financials intermediary* akan susah dilaksanakan apabila kepercayaan masyarakat kepada bank minim, terutama dalam hal menyimpan dana masyarakat. Kepercayaan terhadap bank akan menjadi motivasi masyarakat agar menaruh dananya ke lembaga perbankan. Oleh karenanya, hal terutama yang perlu dibangun adalah keamanan yang bisa diperoleh dari penggunaan prinsip kehati-hatian atau *prudential principles*. Prinsip kehati-hatian inilah yang seharusnya dipunyai dan dilakukan oleh seluruh pekerja pada bidang perbankan, baik dewan komisaris, direksi, maupun pegawai bank.

Dalam melaksanakan fungsinya, setiap pekerja dibidang perbankan mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang besar ketika mengelolah dana masyarakat. Hal ini beriringan dengan kewenangan yang dimiliki oleh bankir atas dana nasabah yang ditaruh ke bank. Oleh sebab itu, selain penggunaan prinsip kehati-hatian, integritas dari bankir itu sendiri adalah faktor utama yang dapat membantu terpenuhinya pelaksanaan tugas bank yang sehat. Lemahnya implementasi dari prinsip kehati-hatian juga pengawasan dapat menjadi penyebab disalahgunakannya wewenang pegawai bank

yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Keadaan inilah yang akhirnya menjadi tindak pidana ekonomi di bidang perbankan.

Tindak pidana ekonomi saat ini didukung dengan adanya kemajuan teknologi yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana dengan bentuk yang semakin kompleks. Kemajuan tidak selalu mempunyai dampak positif bagi masyarakat, tetapi adakalanya malah menjadi sara berkembangnya kejahatan terutama Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crimes*), Kejahatan Bisnis (*Business Crime*), atau Kejahatan Koorporasi (*Coorporate Crimes*).<sup>2</sup>

Bertambahnya jenis aktivitas dan usaha yang dilaksanakan oleh bank, maka semakin membuka peluang untuk orang-orang yang tidak bertanggungjawab atau oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan untuk pribadinya, yaitu dengan membuat kecurangann-kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau bahkan melakukan tindakan pidana. Orang-orang yang melakukan tindak pidana itu merupakan orang-orang yang kegiatan sehari-harinya merupakan pengguna bank sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yang melingkupi pihak internal bank, seperti pegawai bank, anggota direksi bank, anggota dewan komisaris bank, maupun anggota direksi bank.

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. hlm. 173.

Jenis kejahatan yang berkembang di bidang perbankan ialah tindak pidana penggelapan atau yang diketahui dengan istilah *fraud*. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, *fraud* ialah perbuatan menyimpang atau pembiayaan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menipu, memanipulasi, atau mengelabui bank atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan bank dan atau memakai bank sebagai media sehingga timbul kerugian bagi nasabah, bank atau pihak lain dan pelaku *fraud* mendapatkan keuntungan keuangan baik secara tidak langsung maupun langsung.

Seperti ada kasus yang pernah terjadi di salah satu bank di Makassar, teller bank melakukan tindakan *fraud* dan menilap uang nasabah hingga Rp. 2,3 miliar dengan memalsukan tanda tangan nasabah hingga mengganti data data setoran.<sup>3</sup> Tindakan *fraud* ini tentunya menyebabkan kerugian bagi nasabah bahkan pemerintah melalui kas Negara. Imbas yang dirasakan dari hancurnya sebuah bank tidak hanya memberi dampak pada bank yang bersangkutan tetapi juga berdampak pada bank-bank lain dan bahkan memberi dampak terhadap sistem perekonomian perekonomian suatu Negara

---

<sup>3</sup> *Tilap Uang Nasabah Rp 2,3 Miliar, Teller BRI Ditangkap*, <https://news.detik.com/berita/4407081/tilap-uang-nasabah-rp-23-miliar-teller-bri-ditangkap> (diakses pada 31 Agustus 2019 pukul 11.51 WITA)

yang buisa saja mengganggu sistm keuangan dan sistem pembayaran Negara.

Berlandaskan eksplanasi latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meniliti permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan pada Bank (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan pada bank di Kota Makassar.
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap tindak pidana penggelapan pada bank pada bank di Kota Makassar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan pada bank di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penggelapan pada bank di Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini ialah:

##### **1. Manfaat secara teoritis**

Diharapkan penelitian ini boleh bermanfaat dalam memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dan juga menambah Ilmu pengetahuan dan literature pada lingkungan akademis, secara khusus mengenai hal yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Penggelapan pada Bank.

##### **2. Manfaat secara praktis**

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan distribusi dalam pengetahuan mengenai kasus-kasus Tindak Pidana Penggelapan di Bank yang terjadi saat ini dan upaya pencegahan apa yang dilakukan agar kasus-kasus tersebut bisa berkurang. Diharapkan juga penelitian ini bisa menjadi dasar dan anjuran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum dalam memutuskan kebijakan dan metode-metode dalam pemberantasan tindak pidana penggelapan di bank.

#### **E. Keaslian Skripsi**

Penelitian yang dilakukan oleh Angelin F. Hendra, Program Studi Ilmu Hukum, Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Lampung (2017) "Tindakan Penyimpangan (*Fraud*) dalam

Transaksi Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 JO 11/25/PBI/2009 pada PT Bank CIMB Niaga, TBK Bandar Lampung”, studi ini bertujuan sebagai referensi mengenai mekanisme penanganan tindakan anti *fraud* menurut Peraturan Bank Indonesia dan mengenai akibat hukum bagi bank umum yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menerapkan tindakan anti *fraud*.

Adapun cara penelitian yang dilaksanakan dengan cara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengkategorisasikan data yang didapat dari undang-undagn dan yang didapatkan dengan wawancara dengan penggunaan kerangka konsep dan teori yang hasilnya dipaparkan dalam kalimat yang logis, teratur, efektif,dan jelas,. Berlandaskan kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa akibat hukum bagi bank umum yang tidak menerapkan strategi anti-fraud antara lain berbentuk peringatan tertulis, turunya taraf kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan dimasukkannya anggota pengurus, karyawan bank dalam Daftar Hitam Nasional yang semuanya telah dituangkan secara jelas di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI//2009.

Sedangkan penulis Yoan Hazalea Hasan (2021) menulis tentang “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan pada Bank (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)”, studi

bertujuan mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan penggelapan dan mengetahui upaya penanggulangan apa saja yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terhadap tindakan pidana penggelapan pada Bank di Kota Makassar.

Metode yang dipakai penulis yaitu dengan teknik kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Kemudian sampaikan secara deskriptif, untuk membagikan interpretasi yang jelas dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis faktor-faktor penyebab terjadinya dak pidana penggelapan pada bank di Kota Makassar adalah Faktor Ekonomi, Faktor Adanya Kesempatan, dan Faktor Perkembangan Teknologi sedangkan upaya penanggulangan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terhadap tindakan Fraud pada bank di Kota Makassar adalah Upaya Pre-emptif dengan cara bekerjasama dengan bank melakukan Sosialisasi Budaya Anti Fraud, Upaya Preventif dengan cara mengadakan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dan memberikan pemahaman tentang pengaturan hukum terkait, dan Upaya Represif dengan melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, yang selanjutnya diproses kemudian berkas perkaranya dilimpahkan kekejaksaan untuk disidangkan. Dan juga dilakukannya beberapa tindakan seperti upaya treatment dan rehabilitasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KRIMINOLOGI

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kata kriminologi dikemukakan oleh P.Topinard seorang ahliantropologi yang berasal dari Perancis, secara harafiah bersumber dari kata “*crime*” yang artinya kejahatan atau penjahat juga “*logoos*” yang artinya Ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi merupakan Ilmu yang mengkaji mengenai penjahat dan kejahatan.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat Sutherland, Kriminologi merupakan Ilmu yang mengkaji mengenai penjahat, kejahatan, dan tanggapan rakyat mengenai kejahatan.<sup>5</sup> Sejumlah ahli yang memberi pengertian mengenai kriminologi, adalah sebagai berikut:

1. Edwin H. Sutherland, mendefinisikan kriminologi sebagai “Ilmu-Ilmu yang membicarakan kenakalan remaja serta kejahatan sebagai gejala sosial”.<sup>6</sup>
2. W.A. Bonger berpendapat bahwa krimonologi merupakan “Ilmu yang tujuannya menganalisis pertanda kejahatan sebanyaknya”<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Topo Santoso dan Eva Achni Zulfa.2001.*Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 10

<sup>5</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar. hlm. 11

<sup>6</sup> A.S.Alam.2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleks. Makassar. hlm. 1-2.

<sup>7</sup> *Ibid.*

3. J. Constant, menjelaskan kriminologi ialah “Ilmu pengetahuan memiliki tujuan sebagai penentu apa saja faktor yang menyebabkan timbulnya penjahat dan kejahatan”<sup>3</sup>.
4. WME.Noach mengartikan kriminologi ialah “Ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku jahat dan perbuatan tercemar yang meliputi orang-orang yang ikut serta dalam perbuatan jahat dan perbuatan tercemar itu”<sup>8</sup>.

Bonger selanjutnya membagi kriminologi ini sebagai kriminologi murni yang mencakup<sup>9</sup>:

- a. Antropologi Kriminal: Ilmu mengenai manusia yang jahat (*somatis*) yang menyediakan tanggapan terhadap permasalahan mengenai orang jahat pada badannya terdapat tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungannya antara ras dengan perbuatan jahat dsb;
- b. Sosiologi Kriminal: Ilmu yang mendefinisikan tindakan jahat sebagai gejala masyarakat yang memberikan penjelasan mengenai penyebab kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal: Ilmu mengenai penjahat berdasarkan pengamatan terhadap kejiwaannya
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal: Ilmu mengenai penjahat yang mengalami sakit kejiwaan

---

<sup>8</sup> Wahyu Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 6.

<sup>9</sup> Muhammad Mustafa. 2007. *Kriminologi*. Fisip UI Press. Jakarta. hlm. 5.

e. Penologi: Ilmu tentang berkembangnya hukuman

Perbedaan hukum pidana dan kriminologi, adalah hukum pidana memfokuskan perhatiannya pada cara membuktikan sebuah tindak kejahatan sedangkan kriminologi memfokuskan minatnya pada faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi merujuk kepada pengungkapan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana pada kaitan antara akibat serta perbuatan (hukum sebab akibat). Faktor motif bisa ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat timbulnya keinginan melangsungkan kejahatan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan focus utama kedua disiplin Ilmu tersebut begitu dekat karena sangat praktis, analisis kriminologi sehingga banyak kegunaannya saat dilakukannya proses penyelidikan atas terjadinya suatu kejahatan.<sup>10</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu<sup>11</sup>:

1. Etiologi kriminal, merupakan upaya secara ilmiah dengan tujuan mencari penyebab terjadinya kejahatan;

---

<sup>10</sup> H.Romli Atmasasmita. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Refika Aditama. Bandung. hlm 5.

<sup>11</sup> Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. CV Mustaka Setia. Bandung. hlm. 61.

2. Penologi, merupakan Ilmu yang mempelajari sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya juga faedahnya;
3. Sosiologi hukum (pidana), merupakan analisis ilmiah mengenai kondisi-kondisi yang dapat berpengaruh terhadap berkembangnya hukum pidana.

Kemudian menurut A.S. Alam, ruang lingkup pengkajian kriminologi meliputi tiga hal utama, yaitu<sup>12</sup>:

- a) Metode penyusunan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b) Etiologi kriminal, yang mengkaji teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c) Pandangan atas pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Dalam hal ini, reaksi tidak hanya dialamatkan kepada pelanggar hukum yang berbentuk tindakan represif melainkan juga reaksi keapada calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya preventif terhadap kejahatan (*criminal prevention*).

### **3. Pembagian Kriminologi**

A.S. Alam, berpendapat bahwa kriminologi terbagi dalam dua golongan yaitu<sup>13</sup>:

- a. Kriminologi Teoritis

---

<sup>12</sup> A.S.Alam. *Loc. Cit.*, hlm 2-3.

<sup>13</sup> A.S.Alam. *Loc. Cit.*, hlm 4-7

Dalam teorinya kriminologi dibagi menjadi lima bagian pengetahuan. Setiap bagian nya memperdalam Ilmunya tentang penyebab terjadinya kejahatan secara teoritis. Kelima bagian tersebut adalah:

- 1) Antropologi Kriminal, merupakan Ilmu yang mendalami pertanda fisik yang merupakan ciri-ciri seorang penjahat. Sebagai contoh, menurut Lambroso ciri seorang penjahat adalah tengkoraknya panjang, rambutnya tebal, tulang pelipisnya timbul keluar, dahinya miring dan lain sebagainya.
- 2) Sosiologi kriminal, merupakan Ilmu yang menelaah kejahatan sebagai gejala sosial.
- 3) Psikologi kriminal, merupakan Ilmu yang mempelajari kejahatan dari segi Ilmu kejiwaan.
- 4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, merupakan Ilmu yang menelaahi tentang penjahat yang memiliki sakit kejiwaan, Seperti mempelajari penjahat-penjahat yang sedang di rawat di rumah sakit jiwa seperti : Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.
- 5) Penologi, merupakan Ilmu yang mempelajari mengenai sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Kriminologis praktis merupakan Ilmu yang bermanfaat sebagai pemberantas kejahatan yang muncul dimasyarakat. Juga bisa dikatakan bahwa kriminologi praktis ialah Ilmu yang diamalkan (*applied criminology*). Kriminologis praktis ini terdiri atas:

- 1) *Hygiene* Kriminal, yang merupakan bagian kriminologi yang berupaya untuk menghilangkan faktor penyebab timbulnya sebuah kejahatan.
- 2) Politik Kriminal, merupakan Ilmu yang menelaah mengenai cara yang digunakan untuk menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya terhadap terpidana agar terpidana bisa sadar akan kesalahannya serta tidak berniat untuk melakukan kejahatan tersebut lagi.
- 3) Kriminalistik, merupakan Ilmu mengenai penyelidikan modus operandi kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

## **B. Kejahatan Dan Jenis Kejahatan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan didefinisikan sebagai kriminologi “kritis” (*critical Criminology*) terutama analisis berlandaskan sifat dan besar

kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat sebagai keseluruhan. Dalam arti luas, cakupan kejahatan melingkupi perbuatan jahat yang sumbernya pada dominasi ekonomi, politik dan sosial yang membuat masyarakat rugi. Sementara kejahatan “konvensional” lebih didefinisikan seperti perilaku yang melanggar hukum atau yang juga didefinisikan dalam konsep kriminologis sebagai “*common place crime*”.<sup>14</sup>

Menurut R. Soesilo, kejahatan dalam pengertian sosiologis mencakup segala perbuatan manusia, meskipun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, karena pada dasarnya masyarakat bisa merasakan dan menginterpretasikan perilaku tersebut menyerang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Selanjutnya beberapa pengertian kejahatan berdasarkan sejumlah pakar<sup>15</sup> :

1. Kartono “secara yuridis formal, kejahatan merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), adalah masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.
2. J.M. Bemmelem menjelaskan kejahatan merupakan tindakan anti sosial yang mengakibatkan kerugian, ketidak patutan dalam

---

<sup>14</sup> Mulyana W.Kusumah. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. Yayasan LBH. Jakarta.hlm 1.

<sup>15</sup> Syahrudin. 2003. *Kejahatan dalam masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*. Fakultas Hukum Sumatera Utara. Medan. hlm 1.

masyarakat sehingga menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, dan untuk menenteramkan masyarakat negara patut memberikan hukuman kepada penjahat.

3. M.A. Elliot berpendapat kejahatan merupakan suatu permasalahan dalam masyarakat modern atau perilaku gagal dan melanggar hukum bisa diberikan hukuman penjara, hukuman mati atau hukuman denda dan sebagainya.
4. W.A. Bonger berpendapat kejahatan merupakan perilaku sangat anti sosial yang mendapatkan tantangan dengan sadar dari negara berbentuk pemberian penderitaan.
5. Paul Moedikdo Moeliono mendefinisikan kejahatan sebagai perilaku pelanggaran norma hukum yang diartikan atau patut diartikan masyarakat sebagai perilaku yang merugikan sehingga tidak bisa dibiarkan (negara bertindak).
6. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro berpendapat bahwa, kejahatan berisi asosiasi tertentu, adalah suatu pengertian dan penamaan yang relatif, berisi keanekaragaman dan dinamik juga bertalian dengan perilaku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat termasuk perilaku anti sosial, suatu pelanggaran bagi skala nilai sosial dan/atau perasaan hukum yang ada dalam masyarakat sinkron dengan ruang dan waktu.

## 2. Jenis Kejahatan

A.S.Alam mengkategorikan pengertian kejahatan ke dalam dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang hukum, (*a crime form the legal point of view*). Sudut pandang ini memberi batasan kejahatan pada tiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Sejelek apapun suatu perbuatan yang dilakukan sepanjang perbuatan itu tidak melanggar perundang-undangan pidana, tindakan itu bisa saja ditetapkan sebagai tindakan yang tidak termasuk kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime form the sosiology point of view*). Sudut pandang ini memberi batasan kejahatan pada setiap perilaku yang melanggar norma-norma yang berlaku didalam masyarakat.

Kejahatan digolongkan menjadi beberapa jenis antara lain :

1. Penggolongan kejahatan berdasarkan motif pelaku. Hal ini dijelaskan oleh Bonger<sup>16</sup> demikian :
  - a. Kejahatan ekonomi (*economic crimes*), contohnya pencucian uang
  - b. Kejahatan seksual (*sexual crimes*), contohnya perkosaan, Pasal 285 KUHP;

---

<sup>16</sup> A.S.Alam. *Loc. Cit.* hlm 5

- c. Kejahatan politik (*politiic crimes*), contohnya kasus korupsi seorang PNS golongan IIIA;
  - d. Kejahatan diiri (*moscelllaneous crimes*), contohnya penganiayaan atas dasar dendam
2. Penggolongan kejahatan berdasarkan berat ringannya suatu ancaman pidana yang diberikan, yaitu:
- a. Kejahatan, yaitu setiap pasal yang ada didalam Buku II KUHP, misalnya pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya;
  - b. Pelanggaran, yaitu setiap pasal yang ada didalam Buku III KUHP, contohnya saksi di depan persidangan menggunakan jimat saat ia harus memberikan kesaksian dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,-;
  - c. Penggolongan kejahatan dalam rangka kepentingan statistik, yaitu :
    - 1) Kejahatan terhadap orang (*crime against person*), contohnya pembunuhan dan penganiayaan;
    - 2) Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), contohnya pencurian dan perampokan;
    - 3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*), contohnya perilaku cabul

3. Penggolongan kejahatan sebagai dasar pembentukan teori. Penggolongan berdasarkan kelas kejahatan dan sebagian berdasarkan proses terjadinya kejahatan tersebut, cara melakukan kejahatan teknik serta organisasinya sehingga timbul kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu. Kelas-kelas tersebut dijelaskan oleh A.S. Alam<sup>17</sup> sebagai berikut :
- a. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencahariannya dan mempunyai kemahiran tertentu untuk pekerjaan tersebut, contohnya pemalsuan uang, pemalsuan tanda tangan dan pencopet;
  - b. *Organized crime*, adalah suatu kejahatan terorganisir, contohnya pemerasan, perdagangan narkoba serta obat-obatan terlarang;
  - c. *Occasional crime*, merupakan kejahatan yang muncul atas dasar suatu kesepakatan, contohnya pencurian di rumah secara bersama.

---

<sup>17</sup> A.S.Alam. *Loc. Cit.* hlm 7

4. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada nilai-nilai sosiologi<sup>18</sup> sebagai berikut
- a. *Violent personal crime*, adalah perbuatan jahat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang, contohnya pembunuhan (*murderer*), pemerkosaan (*rapes*) serta penganiayaan (*assaults*);
  - b. *Occasional property crime*, merupakan kejahatan harta benda berdasarkan kesepakatan, sebagai contoh pencurian motor dan pencurian pada toko besar;
  - c. *Occupasional crime*, merupakan kejahatan karena adanya kedudukan atau jabatan, contohnya adalah korupsi;
  - d. *Politic crime*, adalah kejahatan politik, contohnya pemberontakan, sabotase dan perang gerilya;
  - e. *Publik order crime*, merupakan kejahatan bagi ketertiban umum yang sering dikatan sebagai kejahatan tanpa korban, contohnya mabukan dan pelacuran;
  - f. *Convenstional crime*, merupakan kejahatan konvensional, contohnya perampokan(*robbery*), dan lain sebagainya;
  - g. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir, contohnya perdagangan wanita dengan tujuan pelacuran, serta perdagangan obat bius;

---

<sup>18</sup> *Ibid*

- h. *Professional crime*, merupakan kejahatan sebagai profesi, contohnya pemalsuan uang dan pencopet.

Berikutnya untuk mengetahui kejahatan yang timbul didalam masyarakat, dibutuhkan adanya statistic atau perangkaan kejahatan. Statistik kejahatan adalah statistik yang paling tepat. Hal-hal yang menjadi penyebab susahny dalam menyusun statistik kejahatan<sup>19</sup> adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mungkin mengetahui secara akurat jumlah tindakan kriminal yang terjadi disetiap daerah peradilan pada satu waktu tertentu;
- b. Terkadang suatu tindakan ditetapkan sebagai kejahatan, tetapi bagi peneliti lain bukan merupakan kejahatan;
- c. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah kejahatan terjadi tetapi tidak diketahui oleh pihak yang berwenang.

## **C. Penggelapan**

### **1. Pengertian Penggelapan**

Pengertian yuridis penggelapan terdapat pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>19</sup> *Ibid. hlm 9.*

M. Sudrajat menjelaskan bahwa penggelapan adalah di gelapkannya suatu barang yang semestinya berada dibawah kekuasaan sipelaku, tetapi tidak dengan melakukan tindak kejahatan. Barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku. Intinya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang diberikan atau bisa dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas barang tersebut.<sup>20</sup>

## 2. Unsur-Unsur tindak pidana penggelapan

Dari pengertian penggelapan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggelapan terdiri unsur objektif seperti perbuatan memiliki, suatu benda (*eenigg goed*), yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, berada didalam kekuasaannya tidak dengan kejahatan, dan unsur- unsur subjektif seperti penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).

### a. Unsur Objektif

#### 1) Perbuatan Memiliki

(*Zicht toeigenen*) diartikan dengan kata memiliki, menganggap milik, atau dengan menguasai dengan cara melawan hak, atau pengakuan sebagai milik. Mahkamah

---

<sup>20</sup> M. Sudrajat Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Hukum KUHP*. Remaja Karya. Bandung. hlm. 74.

Agung didalam Putusannya tanggal 25 Pebruari 1958 No. 308 K/Kr/1957 menetapkan bahwa *zicht toe igenous* dalam bahasa Indonesia tidak terdapat terjemahan resmi sehingga kata tersebut kemudian diartikan sebagai perkataan mengambil atau memiliki. Arti kata memiliki pada penggelapan ini berbeda dengan kata memiliki pada pencurian. Perbedaannya adalah dalam hal memiliki pada pencurian merupakan unsur subjektif sebagai maksud untuk memiliki (objek kejahatan itu). Sedangkan pada penggelapan kata memiliki merupakan unsur objektif yaitu unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena hanya sebagai unsur kensengajaan sebagai maksud saja. Tetapi kata memiliki dalam penggelapan karena unsur tingkah laku merupakan unsur objektif maka kata memiliki itu harus ada bentuk atau wujudnya. Berbagai bentuk perbuatan memiliki misalnya menjual, menukar, menghibahkan, mengadaikan, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materil*. UMM Press. Malang. hlm. 59

2) Unsur objek kejahatan (sebuah benda)

Benda yang merupakan objek dari penggelapan tidak dapat ditafsirkan lain selain dari sebagai benda bergerak dan memiliki wujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya tidak mungkin bisa dilakukan terhadap benda yang tidak memiliki wujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai indikatornya adalah apabila ia ingin melakukan perbuatan terhadap benda itu, ia dapat melakukannya langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu<sup>22</sup>

3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Unsur ini dapat kita tafsirkan bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan bukan miliknya sendiri melainkan kepunyaan oranglain atau badan hukum. Yang dikatakan orang lain adalah pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak ada syarat bahwa orang lain itu harus korban, atau orang tertentu, tetapi siapapun asalkan bukan petindan sendiri.

4) Barang itu harus ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 60

Unsur ini merupakan unsur pokok didalam tindak pidana penggelapan. ketika suatu barang berada didalam kekuasaan seseorang tetapi bukan karena kejahatan, melainkan karena suatu perbuatan yang sah seperti karena perjanjian penitipan barang, penyimpanan dan lain sebagainya

#### 5) Unsur Secara Melawan Hukum

Suatu benda kepunyaan oranglain yang berada didalam kekuasaan seseorang didapatkan oleh karena perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh karena perbuatan sesuai dengan hukum. Penggelapan mempunyai syarat dimana barang yang sedang berada didalam kekuasaan pelaku haruslah disebabkan oleh perbuatan yang tidak dengan melawan hukum seperti karena pinjaman, sewa, pegadaian, penitipan, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

#### b. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja

Unsur ini adalah unsur kesalahan didalam tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi, mengklasifikasikan tindakan dengan sengaja pelaku dalam penggelapan artinya:

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 61

- 1) Pentindak tahu dan sadar bahwa perbuatan memiliki barang milik orang lain yang sedang ada didalam kekuasaannya itu merupakan perbuatan yang melawan hukum, merupakan suatu tindakan yang berbantahan dengan kewajiban hukumnya atau berbantahan dengan hak yang dimiliki orang lain.
- 2) Pelaku dengan sadar mengingini melakukan perbuatan memiliki.
- 3) Pelaku tahu serta sadar bahwa dia melakukan perbuatan memiliki itu terhadap suatu benda yang diketahuinya bahwa benda tersebut merupakan kepunyaan oranglain sebagian ataupun seluruhnya.
- 4) Pelaku mengetahui serta menyadari bahwa benda milik oranglain yang berada didalam kekuasaannya terjadi bukan karena adanya kejahatan.

Kesengajaan yang ada pada tiap unsur yang ada dibelakangnya tersebut harus dibuktikan didalam persidangan. Karena itu, hubungan antara yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus seperti itu langsungnya, sehingga jika ia ingin melakukan hal terhadap barang tersebut ia tidak memerlukan tindakan lain.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi. 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 83

## **D. Perbankan**

### **1. Pengertian Perbankan**

Bank adalah lembaga yang menampung dana dari masyarakat dalam bentuk berupa tabungan lalu kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat.<sup>25</sup>

Perbankan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank seperti cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan perbankan, kegiatan usaha, dan kelembagaan<sup>26</sup>

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua:

- a) Lembaga keuangan bank, merupakan lembaga yang kegiatan dibidang keuangannya berupa usaha memberi kredit, menghimpun dana, dan merupakan perantara dalam usaha mendapatkan usaha penyertaan modal dan sumber pembiayaan, semuanya kegiatan tersebut dilakukan secara tidak langsung maupun langsung melalui penghimpunan dana terutama dengan cara menerbitkan kertas berharga

---

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan)

<sup>26</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 1

b) Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga yang berkecimpung dibidang modal dan pasar uang. Segi usaha pokok yang dilaksanakan adalah:

- 1) Sektor pembiayaan pembangunan berupa penyertaan modal serta memberikan kredit jangka panjang/menengah;
- 2) Usaha tersebut bertujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti menyediakan pinjaman untuk masyarakat berupa pegadaian.<sup>27</sup>

## **2. Asas, Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank**

Asas perbankan Indonesia adalah demokrasi ekonomi yang berlandaskan prinsip kehati-hatian.<sup>28</sup> Yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi diatas adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun mengenai prinsip kehati-hatian yang disebutkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perbankan, tidak ada penjelasan yang dilakukan secara resmi, akan tetapi kita dapat menginterpretasikan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dalam membuat kebijaksanaannya bank dan orang-orang yang yang terlibat dalamnya harus menjalankan wewenang dan tugasnya masing-

---

<sup>27</sup> Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media. Jakarta. hlm. 7

<sup>28</sup> Pasal 2 Undang-Undang Perbankan

masing secara teliti, cermat dan professional sehingga bank mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. disamping itu bank juga harus selalu mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang ada dengan konsisten dan didasari oleh itikad yang baik dalam menjalankan usahanya

Fungsi utama dari perbankan Indonesia merupakan sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat.<sup>29</sup> Dilihat dari peranan fungsi bank sebagai jembatan para pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan para pihak yang memerlukan dan kekurangan dana (*lacks of fund*).

Bank terbagi dalam dua jenis, yaitu :

- a. Bank Umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan cara konvensional dan atau berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang kegiatannya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan cara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>30</sup>

Kepemilikan Bank Umum bisa dimiliki oleh Negara (pemerintah daerah), koperasi, dan swasta, asing tetapi BPR hanya boleh dimiliki

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 3

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 5 Angka 1

oleh Negara (pemerintah daerah), koperasi dan swasta saja. Jenis bank dilihat dari kepemilkannya dbagi mejadii:

- a) Bank milik Negara;
- b) Bank milik pemerintah daerah;
- c) Bank milik swasta baik dalam luar negri maupun dalam negeri;
- d) Bank koperasi.<sup>31</sup>

#### **E. *Fraud***

*Fraud* merupakan tindak pembiarn atau penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menipu, memanipulasi, atau mengelabui bank, nasabah, atau pihak lain, yang timbul pada lingkungan bank dan/atau menggunakan bank sebagai media sehingga mengakibatkan nasabah, pihak lain, bahkan bank itu sendiri menderita kerugian dan pelaku *fraud* mendapatkan keuntungan baik secara tidak langsung maupun secara langsung.<sup>32</sup>

*Fraud* dalam undang-undang perbankan juga telah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Perbankan, yakni:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
  - a. Menyebabkan atau membuat pencatatan palsu dalam proses laporan atau pembukuan, maupu dalam laporan atau dokumen kegiatan usaha, laporan rekening atau suatu bank;
  - b. Tidak memasukkan atau menghilangkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam

---

<sup>31</sup> Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Hukum Perbankan Modern. Bandung. hlm. 8

<sup>32</sup> Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP/2013 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umu*. hlm.2 Poin (1) Bag A.

laporan atau dalam pembukuan, juga dalam laporan atau dokumen kegiatan usaha, laporan rekening atau transaksi suatu bank;

- c. Mengaburkan, mengubah, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam laporan atau pembukuan, maupun dalam laporan atau dokumen kegiatan usaha, laporan rekening atau transaksi sebuah bank, atau dengan sengaja mengaburkan, mengubah, menghilangkan, merusak, atau menyembunyikan catatan pembukuan tersebut, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).<sup>33</sup>

## F. Teori Penyebab Kejahatan

Faktor timbulnya kejahatan dibagi menjadi dua<sup>34</sup>, yaitu :

### 1. Faktor Pembawaan

Seseorang menjadi penjahat dikarenakan bakat alamiah atau pembawaan, maupun karena hobbi atau kegemaran. Kejahatan dikarenakan pembawaan muncul sejak ia di lahirkan ke dunia seperti; keturunan dari orangtua karena buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Pertumbuhan tubuh dan bertambahnya usia juga merupakan penentu tingkat kejahatan

### 2. Faktor Lingkungan

Socrates berpendapat kurangnya pengetahuan tentang kebaikan merupakan penyebab manusia masih melakukan kejahatan.

---

<sup>33</sup> Pasal 49 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>34</sup> B.Bosu. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Usaha Nasional. Surabaya. hlm 20

Pendidikan yang didapatkan di sekolah maupun di rumah mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penentu kepribadian seseorang seperti apa nantinya.

Kejahatan terkait dengan motif ekonomi (kejahatan harta benda) biasanya dikaitkan dengan lingkungan sosialnya. Berdasarkan perspektif sosiologis, maka teori-teori penyebab kejahatan dibagi kedalam 5 teori antara lain<sup>35</sup>

#### 1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori asosiasi diferensial pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H.Sutherland tahun 1934 didalam bukunya *principles Of Criminology*. Sutherland mengemukakan istilah *differentials association* untuk menjelaskan proses analisis melalui interaksi social terhadap tindakan kriminal. Menurut pendapatnya kita bisa saja melakukan kontrak (hubungan) dengan “*definition favourable to volations of law*” atau dengan “*defenition unfavourable to vialations of law*”. Perbandingan dan pandangan atau definisi mengenai kejahatan ini tentang kekuatan pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam hidup seseorang dalam penentuan penganutan tindak kejahatan sebagai salah satu jalan hidup yang dapat diterima.

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 24

## 2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol merujuk kepada setiap pandangan yang membahas mengenai pengendalian perilaku manusia. Sementara itu, arti teori kontrol sosial merujuk pada pengkajian kejahatan yang hubungkan dengan faktor-faktor yang sifatnya sosiologis: antara lain struktur pendidikan, kelompok dominan, dan keluarga. Sehingga disimpulkan bahwa pendekatan teori kontrol sosial ini beda dengan teori kontrol yang lainnya.

Munculnya teori kontrol-sosial ini disebabkan oleh berbagai perkembangan dalam kriminologi. Perkembangan itu adalah:

- a. Munculnya reaksi yang berkiblat pada konflik dan labeling dan kembali kepada penyelidikan mengenai perilaku kriminal. Kriminologi konservatif tidak begitu menyukai kriminologi baru dan ingin kembali pada subject awal, yaitu penjahat;
- b. Keadaan dimana studi mengenai *criminal justices muncul* sebagai suatu ilmu pengetahuan baru menimbulkan pengaruh terhadap kriminologi sehingga kriminologi menjadi semakin pragmatis dan berorientasi pada sistem.

## 3. Teori Anomi

Marton berpendapat bahwa dalam masyarakat yang berorientasi pada kelas, kesempatan tidak perlu dibagi secara merata agar bisa menjadi yang teratas, anggota kelas bawah yang

mencapainya sangat sedikit. Dua unsur penting yang ditekankan oleh teori anomie dari Merton adalah:

- a. *Culture Goal* atau *Cultural aspiration* diyakini sangat berharga untuk diperjuangkan, dan;
- b. *Accepted Way* atau *institutionalized means* untuk mencapai tujuan tersebut. Jika masyarakat dalam keadaan stabil, maka kedua unsur tersebut akan terintegrasi, sarana harus tersedia bagi tiap individu demi mencapai berbagai tujuan yang berharga bagi mereka. Dalam perspektif di atas, struktur sosial adalah akar dari masalah-masalah kejahatan (oleh karena itu pendekatan ini kadang disebut *a structural explanation*). Teori ini memiliki asumsi bahwa tiap orang taat hukum, tetapi jika berada dibawah tekanan yang besar mereka mungkin saja melakukan kejahatan, disparitas antara sarana dan tujuan inilah yang kemudian menyebabkan tekanan tersebut.

#### 4. Teori *labelling*

terdapat perbedaan orientasi tentang perbuatan jahat pada teori ini dibandingkan dengan teori yang lain. Teori ini melakukan pendekatan dari sudut patologis, statistik, atau ideology yang sifatnya relatif, Becker berpendapat bahwa pendekatan yang ada sebelumnya kurang realistis dan tidak adil. Teori *labelling* oleh Edwin Lemert menafsirkan pendapat Tannenbaum dengan

menformalisasi hipotesis dasar dari *Labeling Theories*. Lamert membagi tindakan penyimpangan menjadi dua jenis: penyimpangan primer (*primer deviation*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviation*).

Penyimpangan primer tidak menyebabkan organisasi ulang simbolis pada tingkat peran social dan sikap diri. Penyimpangan sekunder merupakan tingkah laku menyimpang atau peran social yang dilakukan atas dasar adanya penyimpangan primer. Para ahli teori label berpendapat yang paling penting adalah penyimpangan sekunder karena ini merupakan proses terjadinya interaksi diantara pelabel dan orang yang diberikan label. Pendekatan ini sering disebut teori interaksi

Menurut Schrag menyimpulkan teori labeling sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Tidak ada satupun perilaku yang bersifat kriminal terjadi dengan sendirinya;
- b. Rumusan atau batas mengenai penjahat dan kejahatan dipaksakan dibuat agar sesuai dengan mereka yang memiliki kekuasaan;
- c. Penguasa yang menetapkan apakah seseorang disebut penjahat dan bukan karena seseorang tersebut telah melanggar undang-undang;

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 50-51

- d. Walaupun kenyataannya setiap orang bisa berbuat baik dan tidak baik, tidak serta-merta dapat diartikan mereka bisa dibagi menjadi dua kelompok : kelompok kriminal dan nonkriminal;
- e. Awal dari proses labelling adalah adanya tindak penangkapan;
- f. Ras, tingkat sosial ekonomi, dan umur merupakan karakteristik umum pelaku kriminal yang menyebabkan perbedaan dalam pengambilan keputusan pada sistem peradilan utama;
- g. Sistem peradilan pidana dibuat berdasarkan pada pandangan keinginan bebas yang memperkenalkan penolakan dan penilaian pada mereka yang dianggap sebagai penjahat;
- h. labelling adalah suatu proses yang nantinya memunculkan rekognisi dengan citra sebagai penyimpangan dan subkultur.

#### 5. Teori konflik

Teori ini muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Teori konflik pada hakikatnya merupakan cabang dari teori label. Ada beberapa jenis teori konflik yang mendasar pada suatu anggapan bahwa konflik merupakan keadaan yang alamiah yang ada dalam masyarakat. Bentuk teori ini terbagi atas dua bagian, yaitu Konflik Konservatif dan Radikal Konflik.

Konflik Konservatif Menekankan pada dua hal yaitu kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik timbul diantara kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggunakan kontrol atas situasi atau kejadian. Atau dalam arti kata lain, bahwa siapa yang memiliki kekuasaan akan dapat mempengaruhi perbuatan khusus. Disamping itu mereka juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah. Sedangkan Radikal Konflik menempatkan diri diantara politik dan materialisme.

#### **G. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan adalah bentuk penyimpangan yang ada ditengah masyarakat. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan kejahatan tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan sudah semestinya menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang melakukan kejahatan atau tindakan kriminal. Sanksi yang dijatuhkan kepada mereka adalah nestapa (penderitaan) seperti dicabutnya hak atas kemerdekaan atau bahkan dipenjara.

Dalam kebijakan ada dikenal dengan yang namanya kebijakan kriminal (*criimnal policy*). Kebijakan ini berasal dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang didalamnya terdapat kebijakan atau berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau

berbagai upaya dalam melindungi masyarakat (*social defence policy*).<sup>37</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan sudah dilaksanakan oleh semua pihak, baik masyarakat pada umumnya bahkan negara itu sendiri agar terwujudnya kehidupan yang tenteram dan aman.

Terdapat beberapa teori mengenai cara melakukan penanggulangan kejahatan:

#### 1. Upaya Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan dengan upaya pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian sebagai cara pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dilakukan dengan cara menanamkan norma-norma atau nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma melekat baik didalam diri seseorang.

Meskipun timbul kesempatan bagi orang tersebut untuk melakukan kejahatan akan tetapi jika tidak muncul niat dari dalam dirinya untuk melakukan kejahatan tersebut, kejahatan tidak mungkin terjadi. Jadi dalam upaya pre-emptif berusaha menghilangkan faktor niat melakukan kejahatan meskipun ada kesempatan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Edisi Pertama*. Kencana Media Group. Jakarta. hlm.77

<sup>38</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar. Edisi Pertama*. Kencana. Jakarta. hlm. 92

Pencegahan dengan carai ini asalnya dari teori NKK, yaitu: Niat ditambah Kesempatan maka terjadi Kejahatan. Contohnya: pada pertengahan malam, saat lampu lalu lintas menyala berwarna merah maka pengemudi akan berhenti denan sendirinya dan menaati aturan lalu lintas walaupun pada waktu jam itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal Ini pada umunya sudah terjadi di Negara seperti Sydney, singapura, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dapat disimpulkan dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak muncul.<sup>39</sup>

## 2. Upaya preventif:

Upaya preventif merupakan usaha pencegahan yang dilaksanakan sebelum tindakan kejahatan/kriminal terlaksana. Prinsip utama dalam upaya preventif adalah lebih baik diadakan pencegahan kejahatan mendidik penjahat kembali menjadi baik, bukan saja lebih rendah dari segi biaya, tapi upaya pelaksanaannya lebih mudah dan pasti mendapat hasil yang. Dibandingkan dengan upaya represif, upaya ini lebih memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara supaya kejahatan tidak terjadi. Contohnya; dengan diadakannya sosialisasi tentang peraturan perundang-undnagan yang di mana jika seseorang melakukan suatu tindakan kejahatan

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm. 93

akan dijatuhi hukuman pidana yang dapat membuat mereka dipenjara.

### 3. Upaya Represif:

Upaya represif adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum apabila sudah terjadi tindakan pidana.<sup>40</sup> Upaya ini lebih menitikberatkan pada orang yang melakukan kejahatan. Upaya represif ini dipandang sebagai bentuk pencegahan untuk kejahatan di masa yang akan datang.

Upaya yang biasanya dilakukan adalah melakukan pembinaan bagi pelaku supaya pelaku tidak mengulangi kejahatannya lagi. Biasanya, pelaku dijatuhi dipidana lalu dipenjara atau dimasukkan ke dalam rutan, melalui tindakan ini muncul harapan bahwa didalam penjara mereka akan diberikan pembinaan sebaik mungkin sehingga kelak tidak akan terjadi pengulangan tindak kejahatan lagi.

Upaya penanggulangan juga dapat dilakukan dengan tehnik rehabilitasi selain pembinaan. Konsepsi mengenai cara yang digunakan dalam rehabilitasi ada dua, yaitu:

- i. Membuat sistem program yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku kriminal, sistem ini sifatnya

---

<sup>40</sup> Soejono.D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni. Bandung. hlm.42

memperbaiki melalui hukuman kurungan dan hukuman bersyarat;

- ii. Usaha lebih ditekankan pada poin dimana penjahat berubah menjadi orang biasa setelah rehabilitasi., selama menjalani hukuman terdakwa dicarikan pekerjaan, diberikan kursus keterampilan bahkan diberikan konsultasi psikologis agar nantinya saat ia bebas dapat menyesuaikan diri ditengah masyarakat.

Upaya represif dikatakan juga sebagai pencegahan khusus, dimana upaya represif melakukan usaha untuk mengurangi jumlah kejahatan dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan dan juga melakukan usaha untuk memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.